

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Relevan

Penelitian tentang tradisi suku Tolaki di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan berbagai pendekatan banyak dijumpai dalam literature dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi, maupun dalam bentuk artikel. Kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan budaya atau adat istiadat suku Tolaki dapat dijumpai kajian tentang kehidupan sosial suku tolaki, hingga kajian tentang tradisi perkawinan suku Tolaki. Kajian tentang tata cara perkawinan, peran dan kedudukan *Kalo Sara*, *Popolo*, dan tradisi lainnya, telah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu. Namun khusus kajian tentang tradisi *mepaluka* dalam suku Tolaki di Kecamatan Mowewe, penulis belum menemukan kajian sebelumnya. Beberapa karya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dapat ditemukan dalam tulisan, sebagai berikut:

2.1.1. Laode Mazal Amri Maruf, berjudul *Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Perspektif Hukum Islam*. Tulisan ini merupakan Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2013. Hasil penelitian ini menggambarkan tahapan perkawinan adat Tolaki secara rinci dan sistematis, mulai dari proses awal sebelum perkawinan hingga selesainya akad nikah. Dalam Tesis ini juga penulis menyebutkan setelah akad nikah dilanjutkan dengan pembatalan wudhu. Namun tidak menguraikan bagaimana proses

pelaksanaannya dan juga tidak menjelaskan pandangan masyarakat terhadap pembatalan wudhu.

2.1.2. Asliah Zainal dan Sudarmi Suud dalam judul Kekerasan Simbolik dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki Sulawesi Tenggara. Tulisan ini berbentuk Artikel yang dimuat dalam Jurnal Al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian Volume 13 Nomor 2, November 2018. Penelitian ini dilakukan oleh dua orang dosen dari dua perguruan tinggi berbeda, yaitu Institut Agama Islam Negeri Kendari dan Universitas Haluoleo Kendari. Artikel ini membahas tradisi perkawinan suku Tolaki, kelengkapan adat dalam perkawinan suku Tolaki, jalannya upacara adat hingga pelaksanaan akad nikah yang dituntun oleh pemuka agama, bagi pengantin beragama Islam oleh penghulu sedangkan bagi pengantin beragama Kristen dilakukan pemberkatan oleh pendeta. Dalam artikel ini juga disebutkan adanya proses pembatalan wudhu setelah akad nikah, tetapi tidak menguraikan bagaimana tata cara dan proses pelaksanaannya.

2.1.3. Arini Safitri, Wa Kuasa Baka dan Sitti Hemina, berjudul Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dipublikasi dalam Jurnal LISANI (Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya), 1 Januari 2018. Kesimpulan dari penelitian ini dikemukakan bahwa tradisi *mappasikarawa* merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan masyarakat Bugis dengan melalui proses pembatalan wudh, yaitu mempelai laki-laki menyentuh bagian yang memiliki makna simbolik mempelai wanita yang dituntun oleh *pappasikarawa*. Dalam diri mempelai wanita ada bagian-bagian yang memiliki makna simbolik

seperti telapan tangan, lengan, dada, jidat, kedua pengantin berlomba berdiri, dan mencium tangan mempelai laki-laki (suami). Tulisan ini juga menjelaskan makna-makna simbolik bagian tubuh pengantin wanita yang disentuh dalam tradisi *mappaksikarawa*. Artikel ini menguraikan secara sistematis pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yang dilaksanakan dalam proses pembatalan wudhu bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Sepintas tradisi *Mappasikarawa* bagi suku Bugis dan tradisi *mepaluka* bagi suku Tolaki memiliki kemiripan, yakni sama-sama dimaknai pembatalan wudhu, sebagai sentuhan pertama suami kepada istrinya setelah akad nikah. Namun demikian hasil penelitian ini tidak mengurikan pandangan masyarakat Bugis terhadap kesakralan tradisi *mappasikarawa*, juga tidak menjelaskan bagaimana kajian hukum Islam, khususnya hukum *munakahat* terhadap tradisi *mappasikarawa* yang dimaknai sebagai pembatalan wudhu.

- 2.1.4. Rifdah Dzahabiyah Zayyan, dalam judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mappasikarawa* dalam Adat Perkawinan (study di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur) menulis bahwa setelah proses akad nikah selesai mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke kamar mempelai wanita untuk *ippasikarawa*. Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka*, atau *ma'dusa jenne*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita. Tulisan ini memberikan gambaran

pelaksanaan *mappasikarawa* yang diartikan sama dengan *mappasiluka* atau *ma'dusa jenne*. Memiliki makna yang sama dalam bahasa Tolaki yaitu *mepaluka*. Meskipun tulisan ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam mengkaji tradisi *mappasikarawa*, namun dalam pembasannya lebih menitikberatkan pada adat perkawinan budaya Bugis mulai dari tahap awal sampai selesai dan mengkaji perkawinan dalam hukum Islam. Dalam tulisan ini tidak menguraikan bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dan keutamaannya dalam tradisi Bugis serta tidak menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *mappasikarawa*.

2.1.5. Alfian Rifqi Asikin, dalam judul Tradisi Upacara *Panggih* dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Martigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2019. Dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa proses upacara *panggih* yaitu dipertemukannya mempelai laki-laki dan mempelai wanita setelah akad nikah, selanjutnya melakukan beberapa ritual adat yang diawali dengan *balang-balangan gantalan* diakhiri dengan proses *sepasran lan wilujengan*. Menurut penulis upacara *panggih* merupakan sebuah ide kreatif dari Sunan Kalijaga dalam misinya menyebarkan Islam di pulau Jawa. Sunan Kalijaga memperkenalkan kisah pertemuan Nabi Adam dan Hawa, melalui sebuah rangkaian upacara dalam adat pernikahan. Pertemuan antara Nabi Adam bersama Hawa diumpamakan pertemuan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, dengan menggunakan kembar mayang sebagai simbol pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Karya ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam meneliti tradisi

*panggih* dan berkesimpulan bahwa tradisi *panggih* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun antara tradisi *panggih* dengan tradisi *mepaluka* memiliki banyak perbedaan dalam proses pelaksanaannya sehingga berbeda pula pemahaman masyarakat terhadap *panggih* dan *mepaluka*.

Dari karya-karya Ilmiah yang berbeda tersebut di atas, secara umum membahas prosedur perkawinan dalam suku Tolaki, Bugis dan Jawa, kelengkapan adat perkawinan, hingga pelaksanaan perkawinan. Juga dalam setiap akhir pembahasan proses perkawinan disebutkan adanya proses pembatalan wudhu. Proses pembatalan wudhu diterjemahkan oleh masyarakat Tolaki dengan *mepaluka*. Dalam tradisi perkawinan suku Bugis disebut *mappasikarawa* memiliki makna sama dengan *mepaluka* dan diartikan sama yaitu pembatalan wudhu. Namun demikian karya-karya tersebut tidak menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat Tolaki atau masyarakat Bugis terhadap tradisi *mepaluka* atau *mappasukarawa* dan juga tidak ada tulisan yang menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap tradisi *mepaluka*. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penelitian tentang praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki dengan perspektif hukum Islam, belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

## 2.2. Praktik *Mepaluka* dalam Perkawinan Suku Tolaki

### 2.2.1. Pengertian Prkatik *Mepaluka*

Praktik *mepaluka* merupakan tradisi turun temurun yang dipraktikkan oleh masyarakat Tolaki setelah pelaksanaan *ijab kabul* atau akad nikah. Kata *mepaluka*, tidak ditemukan dalam referensi tertulis, baik dalam buku maupun dalam artikel. Kata *mepaluka* hanya ditemukan dalam penuturan atau pembicaraan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan setelah pelaksanaan *ijab* dan *kabul*.

*Mepaluka* memiliki makna yang mirip dalam tradisi Bugis dengan istilah *mappasikarawa*. Rifdah Dzahabiyah Zayyan (2022), mengemukakan bahwa *Mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis merupakan salah satu proses adat dalam upacara pernikahan adat Bugis yang mempertemukan antara mempelai pria dan mempelai wanita setelah melakukan akad nikah dan telah sempurnanya *ijab kabul*, mempelai pria akan memegang beberapa bagian tubuh wanitanya sebagai tanda keduanya telah sah bersentuhan.

Dalam upacara perkawinan Jawa pertemuan seorang laki-laki dengan isterinya setelah mengikut *ijab* dan *kabul* disebut dengan istilah *panggih*. Upacara *panggih* juga disebut upacara *widhi widana panggaih*. Kata *panggih* merupakan akronim dari *pangudi gambuhing penggalih* artinya membuat hati tenteram. Upacara *panggih* dalam tradisi pernikahan adat Jawa menjadi puncak dari rangkaian acara beberapa upacara adat yang mendahuluinya. (Alfian Rifqi Asikin, 2019)

Menurut Syawal (2012) '*Mepaluka*' berasal dari bahasa Tolaki akar katanya adalah '*luka*' berarti batal. Kata '*luka*' diberikan awalan '*me*' dan ditambahkan '*pa*'

sehingga menjadi rangkaian kata '*mepaluka*' bermakna sebuah proses pembatalan atau membatalkan. Kata ini digunakan dalam suatu proses kegiatan pernikahan, khususnya setelah akad nikah dilaksanakan. Maka pertemuan pertama bagi seorang suami dengan isterinya setelah akad nikah dilakukan dalam tradisi '*mepaluka*'. Suami menyentuh istrinya pada bagian tertentu, menunjukkan bahwa wudhu kedua pasangan telah batal, sekaligus menjadi penanda awal hubungan suami isteri.

Berthyn Lakebo, (1979) dalam melakukan penelitian tentang Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara mengemukakan bahwa kebudayaan suku Tolaki sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Pada abad ke 17 orang Bugis dan Luwu masuk di Sulawesi Tenggara dengan membawa Agama Islam. Akibatnya kebudayaan Bugis dan Luwu yang diwarnai dengan norma-norma Agama Islam mempengaruhi adat istiadat dan kebudayaan suku Tolaki, unsur-unsur hukum Islam meresap dalam adat istiadat mereka, termasuk dalam sistem perkawinan, syarat-syarat perkawinan, penyelesaian perceraian, dan peresmian perkawinan.

Laode Mazal Amri Maruf (2013) dalam tesis Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Perspektif Hukum Islam, mengemukakan, setelah acara adat selesai, dilanjutkan dengan akad nikah oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi. Tahapan berikutnya adalah membawa pengantin laki-laki ke kamar pengantin perempuan untuk pembatalan wudhu. Jempol kanan pengantin laki-laki ditempelkan di antara kedua kening atau di bawah tenggorokan pengantin perempuan.

Istilah pembatalan wudhu juga ditemukan pada tulisan Asliah Zainal dan Sudarmi Suud (2018), dalam artikel Kekerasasan Simbolik dalam Tradisi Perkawinan

Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Disebutkan bahwa setelah acara adat selesai, petugas nikah mengambil alih acara dan menikahkan dengan cara agama. Tahap ini benar-benar murni pernikahan dengan cara agama, sesudah itu dilanjutkan dengan pembatalan wudhu.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengemukakan bahwa tradisi *mepaluka* dalam perkawinan suku Tolaki dan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan suku Bugis serta tradisi *panggih* dalam upacara adat perkawinan suku Jawa adalah kegiatan yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setelah akad nikah, mempelai pria yang telah sah sebagai suami, menemui dan menyentuh mempelai wanita sebagai istrinya untuk pertama kali. Tradisi *mepaluka*, *mappasikarawa* dan tradisi *panggih* dilakukan menurut adat kebiasaan masing-masing suku di daerahnya. Upacara perlaksanaannya ada yang mirip antara tradisi *mepaluka* dan *mappasikarawa*, meskipun juga memiliki beberapa perbedaan. Demikian pula dengan tradisi *panggih* dan tradisi *mepaluka* memiliki kesamaan urutan pelaksanaannya, yakni setelah akad nikah, namun berbeda dalam praktiknya, berbeda tahapannya dan berbeda makna dari setiap tahapan yang dilakukan.

Tradisi *mepaluka* dipraktikkan dengan cara mempelai laki-laki dituntun oleh tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat yang mengerti tata cara pelaksanaan *mepaluka* menuju ke tempat mempelai wanita. Mempelai laki-laki dituntun menyentuh beberapa bagian dari tubuh mempelai wanita sebagai istrinya. Setiap bagian yang disentuh memiliki makna dan keutamaan sehingga harus dilakukan dengan benar. Pelaksanaan tradisi ini dipandang sebagai bagian yang sacral setelah akad nikah dan menentukan masa depan pasangan suami isteri yang baru menikah.

### 2.2.2. Tradisi Perkawinan Suku Tolaki

Salah satu tradisi yang dipertahankan dalam berbagai suku bangsa adalah tradisi adat perkawinan yang dilaksanakan oleh suku bangsa sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya. Perkawinan bukan sekedar ritus untuk mengesahkan hubungan seksual antara dua jenis manusia, tetapi perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat. (Agustiani Halra dan La Aso, 2017)

Indonesia memiliki keragaman budaya warisan leluhur yang terus dilestarikan. Sebelum masuknya ajaran Islam di Sulawesi Tenggara, secara khusus pada daerah-daerah yang huni masyarakat Tolaki, pelaksanaan perkawinan murni diatur berdasarkan ketentuan adat. Namun setelah masyarakat Tolaki memeluk agama Islam atau Kristen, adat perkawinan disesuaikan dengan ajaran agama mempelai. Bagi Masyarakat Tolaki yang beragama Islam pengesahan perkawinan dilakukan dengan proses *ijab qabul*. Sedangkan bagi masyarakat Tolaki yang beragama Kristen dilakukan pengesahan perkawinan atau pemberkatan perkawinan di Gereja. Meski demikian proses perkawinan tetap diwarnai dengan adat istiadat.

Suku Tolaki menggunakan beberapa istilah dalam menggambarkan perkawinan, seperti kata *Medulu*, *mesanggina'a*, *merapu* atau *perapua*. Dalam praktiknya *medulu*, *mesangginaan*, *merapu* atau *perapua* dilakukan dengan tahapan-tahapan: *metiro* atau *menggolupe* artinya melihat atau menyelidiki calon isteri, dilanjutkan dengan *Mondutudu* artinya melamar jajakan, dilanjutkan ke tahap *Melosoako* artinya melamar sesungguhnya, dilanjutkan *mondongo niwule* artinya

meminang, dilanjutkan *mowindahako* artinya menyerahkan pokok adat, dilanjutkan dengan akad nikah. (Laode Mazal Amri Maruf, 2013: 81)

Kelengkapan adat dalam tahapan *Mowindahako* (Asliah Zainal dan Sudarmi Suud, 2018, 197), terdiri atas:

#### 2.2.2.1. *Popolo* (maskawin).

Masa kerajaan Konawe dan Mekongga *Popolo* berbentuk mata uang (koin) Buton disebut *Oboka* atau *Okufa*. Mata uang tersebut diganti dengan *kiniku* (kerbau), selanjutnya berganti menjadi Riyal, mata uang Saudi Arabia, dengan tingkatan 88 riyal bagi bangsawan, 80 riyal, bagi kelas menengah, dan 44 riyal bagi rakyat biasa. Dalam praktek saat ini, penggunaan mata uang riyal sebagai maskawin pada masyarakat Tolaki mulai dikonversi ke rupiah, mata uang Indonesia dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai tukar riyal ke rupiah, ditambah dengan *olipa/toloa* (sarung).

Besar dan kecilnya *popolo* ditentukan oleh derajat dan kedudukan sosial orang tua calon mempelai wanita dalam masyarakat, besarnya jumlah *popolo* ibu calon mempelai wanita saat menikah dengan ayahnya, latar belakang bentuk perkawinan, dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak serta hasil sidang adat (*sara wonua*).

#### 2.2.2.2. *Puuno sara* (pokok adat)

*Puuno sara* jika diterjemahkan secara bahasa berarti pohon adat bermakna pokok adat atau adat pokok. Di zaman kerajaan Konawe dan Mekongga *Puuno sara* berbentuk satu pis kain putih (*okati*), satu ekor kerbau (*kiniku/karambau*), satu buah gong (*karandu/tawa-tawa*), dan 1 buah kalung

(*eno*). Saat ini, berdasarkan putusan lembaga adat, maka jenis *Puuno saradapat* diganti dengan uang yang nilainya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak melalui juru bicara adat, *toloea/pabitara*.

#### 2.2.2.3. *Tawano osara* (pendamping pokok adat)

Secara bahasa *tawano osara* berarti daunnya adat, bermakna pendamping pokok adat atau pelengkap pokok adat. Sebagai pelengkap pokok adat, *tawano osara* menyertai pokok adat dan tidak boleh ditinggalkan dan juga harus dipenuhi oleh keluarga calon mempelai pria berjumlah antara 8 lembar atau 16 lebarsarung adat.

#### 2.2.2.4. *Sara peana* ( adat balas budi jasa melahirkan)

Menurut bahasa, *sara peana* berarti adat melahirkan. *sara peana* diberi makna sebagai adat balas budi terhadap jasa ibu melahirkan dan merawat anaknya, sejak kecil hingga akan menikah. Tradisi Tolaki memberikan balas budi khusus kepada ibu, sebagai bentuk penghormatan adat terhadap pengorbanan ibu saat melahirkan dan membesarkan anaknya meskipun wujud benda *sara peana* tidak bisa menggantikan jasa ibu. *Sara peana* menjadi symbol ketulusan, rasa terima kasih, dan kebahagiaan calon suami yang diungkapkan dengan penyerahan benda-benda berupa *boku mbebahoa* (tempat mandi bayi), *sandu-sandu* (gayung), *hulo* (lampu), dan sebuah *toloa/lipa* (sarung) yang digunakan untuk menggendong bayi.

Tahapan pelaksanaan perkawinan dalam tradisi suku Tolaki memiliki rangkaian yang panjang, seluruh tahapan tersebut diarahkan oleh *Tolea* atau *Pabitarra* atau juru bicara adat, kecuali pada tahap *Metiro* atau *Menggolupe*. *Tolea* atau *Pabitarra* dalam melaksanakan fungsinya sebagai juru bicara masing-masing kedua belah pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, menggunakan *Kalo Sara* sebagai alat komunikasinya.

*Kalo Sara* dibuat dari rotan kecil bulan berpilin dalam bentuk lingkaran, kedua ujungnya dipertemukan dalam suatu simpul tertentu (*okalo*), sehelai kain putih bersih, (*okasa*), dan talam bersegi empat yang dianyam dari daun Palem hutan yang disebut *Siwole Uwa*. Ketiga unsur simbolik *Kalo Sara* memiliki makna-makna tertentu dan sangat Sakral bagi Suku Tolaki. *Kalo Sara* digunakan dalam berbagai persoalan sosial kemasyarakatan hingga persoalan politik oleh lembaga adat sebagai wadah atau alat adat dalam menjalankan perannya dalam mengkomunikasikan berbagai persoalan kepada semua pihak yang terkait, dipertemukan dalam forum adat untuk menemukan solusi atau kesepakatan demi kebaikan bersama atau kebaikan negeri secara umum.

*Kalo Sara* bagi masyarakat Tolaki merupakan bentuk kearifan dalam memperlakukan, menghormati orang lain, kearifan dalam mengutarakan atau menyampaikan maksud atau tujuan tertentu, kearifan dalam hal memelihara benda-benda hak milik, kearifan dalam memperkenalkan dan melaksanakan demokrasi, pendelegasian atau perwakilan, kearifan pemimpin dan masyarakat dalam menciptakan, melaksanakan dan menaati putusan bersama, dan kearifan suku Tolaki

dalam menyelesaikan berbagai persoalan. (Asrul Jaya dan Harnina Ridwan, 2013: 305)

Tradisi masyarakat Tolaki tidak bisa dipisahkan dengan *Kalo Sara*, sebagai symbol yang dipandang sakral serta keramat. *Kalo Sara* sebagai sentral adat, digunakan dalam setiap kegiatan masyarakat yang melibatkan adat, termasuk perkawinan. Nilai sakral yang diberikan kepada *Kalo Sara* sebagai symbol adat yang digunakan oleh tokoh adat sebagai penentu stabilitas dalam masyarakat.

### **2.3. Sosiologi Suku Tolaki dan Pengaruhnya dalam Tradisi Perkawinan**

Sosiologis bersumber dari bahasa Latin, yaitu *socius* yang berarti kawan atau teman. Sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dasar perspektif sosiologis diarahkan pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama. (Michael S. Northcott dalam Peterconnolly, 2002: 271)

Auguste Comte dan Hendri Saint Simon dua tokoh utama sosiologi. Menurut Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam. Observasi empiris terhadap manusia akan melahirkan kajian rasional dan positivistic mengenai kehidupan sosial yang memberikan prinsip-prinsip pengorganisasian bagi ilmu kemasyarakatan. Sosiologis tidak hanya fokus pada ilmu sosial secara umum tetapi juga memberikan perhatian serius dan penelitian-penelitian terhadap agama. Teori sosiologis tentang karakteristik

agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial, sehingga kategorisasi sosiologis meliputi: a) stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas, b) kategori biososial, seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak dan usia, c) pola organisasi sosial, meliputi politik, produksi ekonomi, sistem pertukaran dan birokrasi, d) proses sosial, seperti formasi batas, relasi intergroup, interaksi personal, penyimpangan dan globalisasi. (Dedi Mahyudi: 2021: 214)

Sosilogis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, karena banyak kajian agama baru dapat difahami secara proporsional dan tepat jika menggunakan ilmu sosiologis. Sosiologis ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki hubungan antar manusia. Sosioloigis berupaya memahami sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya hubungan-hubungan hidup, kepercayaan, serta keyakinan yang memberi sifat tersendiri terhadap cara hidup bersama.

Berdasarkan pada uraian tersebut, makna sosilogi dapat disimpulkan bahwa sosilogis dapat difahami sebagai suatu ilmu yang melukiskan keadaan masyarakat, struktur masyarakat, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Sehingga dengan ilmu sosiologi fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari proses tersebut.

Kajian tentang sosiologi terhadap suatu masyarakat sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan suatu masyarakat, bahkan pendekatan ini mengkaji dari mana asal usul manusia, mengkaji bagaimana suatu masyarakat berinteraksi dan sebagainya. Sehingga dalam tulisan ini, penulis hanya menguraikan dua bagian besar

dari kajian sosiologi terhadap suku Tolaki yaitu asal usul suku Tolaki dan kehidupan sosial suku Tolaki yang berpengaruh dalam praktik perkawinan masyarakatnya.

### 2.3.1. Asal Usul Suku Tolaki

Sulawesi Tenggara didiami oleh beberapa Suku, beberapa suku dianggap sebagai penduduk asli Sulawesi Tenggara, diantaranya, Tolaki, Muna, Buton dan Mornene. Suku Tolaki sebagian besar mendiami dua kabupaten di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka. Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka telah dimekarkan dalam beberapa daerah otonomi baru. Kabupaten Konawe dan pemekarannya secara historis adalah bekas kerajaan Konawe sedangkan Kabupaten Kolaka bekas kerajaan Mekongga. Meskipun Suku Tolaki mendiami dua tempat yang berbeda, namun mereka sama-sama sebagai suku Tolaki berasal dari satu nenek moyang, satu keturunan yang kemudian turunannya membentuk dua kerajaan besar di Sulawesi Tenggara. (Asliah Zainal dan Sudarmi Suud, 2018, 194)

Menelusuri asal usul Tolaki di Sulawesi Tenggara, minimal terdapat empat kategori cerita rakyat, Pertama; Oheo yang menceritakan bahwa orang pertama nenek moyang suku Tolaki berasal dari pulau Jawa, dari daerah Kaki Gunung Arjuna menikah dengan Anawai Ngguluri, salah seorang dari tujuh gadis bidadari bersaudara yang berasal dari langit. Kedua; Pasa'eno, yang menceritakan bahwa Anawai Ngguluri adalah putra Wasande, seorang perempuan tanpa suami yang menjadi hamil karena minum air yang tertampung pada daun ketika Anawai Ngguluri memotong pandan di hutan rimba di pegunungan hulu sungai Mowewe. Ketiga; Wekoila dan Larumbalangi, yang menceritakan tentang dua orang bersaudara kandung perempuan

dan pria yang turun dari langit dengan menumpang sehelai sarung. Keempat yaitu; ouggabo, yang menceritakan tentang seorang laki-laki raksasa yang berasal dari Timur melalui sungai Konaweha dan datang dari Olo-Oloho, ibu kota Kerajaan Konawe dan kawin dengan Elu, cucu Wekoila.

Suku Tolaki datang ke wilayah daratan Sulawesi Tenggara ini, dari arah Utara dan Timur. Ada dugaan mereka yang datang dari arah utara itu berasal dari Tiongkok Selatan yang melalui Philipina Kepulauan Mindanano, Sulawesi Utara, Halmahera dan Sulawesi bagian Timur, terus memasuki Konaweha dan akhirnya memilih lokasi permukiman pertama di hulu sungai itu, yakni pada suatu lembah luas, yang bernama Andolaki.

Sehingga orang Tolaki pada mulanya menamakan dirinya *telahianga* (orang dari langit). Dengan demikian kata “hiu” dalam bahasa Cina berarti langit, bila dihubungkan dengan kata heo (Tolaki) yang berarti ikut pergi ke langit. Mereka yang datang dari arah Selatan diduga berasal dari pulau Jawa melalui Buton dan Muna dan memasuki muara sungai Konaweha dan terus memilih lokasi permukiman di Torea, Landonno dan Besulutu.

Kisah lain asal usul suku Tolaki pada datangnya orang Tolaki di Sulawesi Tenggara dengan raja-raja yang pertama adalah Raja Sangia Ngginoburu dan Raja Sangia Nibandera yang masa pemerintahannya dapat diperkirakan pada zaman Islam. Menurut cerita daerah setempat, kedua raja Tolaki itu adalah raja-raja pertama setelah meninggal dikubur secara Islam. Sampai saat ini kuburan dari kedua raja tersebut masih ada dan dipelihara oleh turunannya.

Ringkasnya bahwa suku Tolaki tersebar ke seluruh daerah pesisir sungai daratan Kendari. Dari Andolaki kemudian terpecah ke Utara sampai Rauta, ke Barat sampai Kondeeha lewat Mowewe dan Lambo dan kemudian ada yang sampai di Mekongga, ke selatan sampai di Olo-oloho atau Konawe lewat Ambekairi dan Asinua dan ke Timur sampai Latoma dan Asera.

### 2.3.2. Kehidupan Sosial Suku Tolaki dan Pengaruhnya dalam Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sejak zaman dahulu kala hingga zaman modern ini, manusia selalu hidup dalam komunitasnya. Melalui komunitas itu, manusia melakukan interaksi sosial atau hubungan sosial antara satu orang dengan orang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi sosial dapat melahirkan struktur, pelapisan sosial atau strata sosial. Sehingga muncul penggolongan masyarakat mampu (kaya) dan masyarakat tidak mampu (miskin) Dari pola hubungan sosial akan hadir sosok pemimpin atau yang dituakan, hingga terbentuknya aturan yang mengikat hubungan dalam masyarakat.

Suku Tolaki salah satu komunitas masyarakat di Sulawesi Tenggara yang memiliki pemahaman secara tradisi berkaitan dengan keyakinan terhadap nilai-nilai kearifan lokal budaya yang diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan pedoman dan pandangan hidup dalam interaksi sosial baik di dalam internal suku Tolaki maupun dengan lainnya. Bagi suku Tolaki *Kalo Sara* adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan suku Tolaki dan selalu digunakan dalam berbagai upacara adat. *Kalo Sara* adalah bahasa

simbolik, *Kalo Sara* sebagai pegangan tertinggi masyarakat Tolaki Mekongga Konawe yang mensimbolkan segala hakikat dan aspek kehidupan orang Tolaki. (Indra Rahayu Setiawati, 2021, 13).

Kehidupan suku Tolaki diatur dalam wujud simbolik *Kalo Sara*, mengisyartkan betapa pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai kultur dalam berbagai aktivitas sosial, sehingga diperlukan suatu rambu yang dapat mengatur lalu lintas pergerakan interaksi sosial. Salah satu rambu dimaksud adalah doktrin menjunjung tinggi ajaran adat. Suku tolaki memiliki filosofi dalam intraksi sosialnya, agar setiap individu dapat menjaga tindakan, perbuatan dan perkataan agar sehingga tidak merusak tatanan sosial yang ada. Filosofi itu adalah *Inae Konasara Ieto Pinesara, Inae Liasara Ieto Pinesara* (siapa yang menghargai adat ia akan dihormati, siapa yang melanggar adat akan diberi sanksi).

Derajat sosial dalam strutur sosial mayarakat Tolaki umumnya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: golongan *Anakia* (bangsawan), golongan *Toonomotuo* (golongan biasa) dan golongan *O'ata* (Budak). Berdasarkan starifikasi sosial ini, nilai maskawin berbeda-beda, sesuai dengan kedudukannya dalam mayarakat.(Laode Mazal Amri Maruf , 2013) Struktur masyarakat Tolaki ditentukan oleh faktor genologis secara patrilineal dengan kombinasi peran bapak dan ibu dalam menghitung haris keturunan. Disamping faktor territorial yang ikut menentukan struktur masyarkat desa dan mayarakat wilayah gabungan dari beberpa desa. Sisitem kekerabatan dtentukan oleh keluarga batih (*o'rapu*) yang berarti rumpun pohon yang bermakna rumpun keluarga.

Masyarakat Tolaki pada masa lalu mengenal sistem pelapisan sosial yang diwarisi dari masa pemerintahan kerajaan Konawe dan Mekongga. Perbedaan atau pengelompokan masyarakat didasarkan pada keturunan dan kepemilikan tanah. Sistem pelapisan sosial dikenal ada tiga golongan, yaitu lapisan bangsawan (*anakia*), juga disebut *pu'uno kasu* (pohon kayu atau induk kayu) yang berarti pelindung atau pemimpin. Lapisan penduduk asli, pemilik negeri (*too wonua*) juga dikenal dengan istilah *toono motuo* (orang yang dituakan) dan lapisan *ata wonua* (hamba negeri), yang berarti abdi Negara, rakyat biasa, penduduk (*toono dadio*), serta golongan budal atau hamba sahaya (*ata*). Penggolongan masyarakat tersebut sangat berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dalam perkawinan, adanya larangan kawin antar golongan satu dengan golongan lainnya yang tidak sederajat kedudukannya dalam masyarakat. (Asliah Zainal dan Sudarmi Suud, 2018, 195)

Penelitian yang dilakukan oleh (Indra Rahayu Setiawati, 2021, 19). Suku Tolaki dalam kehidupan sosial memiliki konsep persatuan yang diterjemahkan dalam beberapa aspek diantaranya berkaitan dengan kematian, perkawinan, pendidikan, bencana dan kesulitan lainnya. Kerabat yang bertanggungjawab dalam terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi anggota keluarga ialah dari garis turunan keluarga dari ayah, meskipun keluarga dari ibu juga turut membantu. Dengan keyakinan ketika kebersamaan diutamakan dalam kondisi susah dan senang maka tidak akan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Konsep persatuan (*medulu*) mendorong seseorang pada suku tolaki melakukan balas jasa kebaikan kerabat ataupun orang lain yang telah menolong dan membantu menyelesaikan masalah serta

menghadapi kesusahan dalam berbagai hal. *Medulu* adalah suatu kebersamaan yang bersifat kekeluargaan yang juga dipraktekkan dalam berbagai aspek kehidupan sosia.

Perkawinan suku Tolaki dipengaruhi oleh starta kehidupan sosial seorang calon pengantin perempuan atau kedua orang tuanya. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam susunan adat, semakin tinggi pula besar mahar yang ditetapkan. Jumlah mahar atau maskawin pada suku Tolaki menggunakan mata uang Riyal. Suku Tolaki menganggap pernikahan sebagai peristiwa luar biasa karena pernikahan tidak bisa diputuskan oleh calon pengantin atau keluarganya saja. Tetapi melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Semakin banyak keluarga yang terlibat dalam urusan suatu perkawinan menjadi sebuah prestise, nama baik, harga diri keluarga. Bahkan kerlibatan tokoh adat menjadi penting dan sentral, karena tokoh adat, *Puutobu, Tolea dan Pabitara* terlibat langsung dalam proses pernikahan dari awal hingga selesanya seluruh tahapan perkawinan. Sehingga suku Tolaki memiliki pandangan bahwa perkawinan harus menjadi kesepakatan bersama keluarga dan orang tua, *ano pada poehenoki peohai rongga pada anamotuo.*

Menikah dengan keluarga dekat merupakan falsafah masyarakat Tolaki, sehingga asas pemilihan jodoh dengan *endogamy* atau mendahulukan keluarga dekat menjadi sesuatu yang dianjurkan yang bertujuan untuk memepererat hubungan keluarga (*mombokai peohaia/merapu meohai*). Menikah dengan keluarga dekat bagi suku Tolaki bertujuan agar silsilah turunan tidak terputus, harta kekayaan tidak beralih di luar keluarga, hubungan darah, keturunan tetap terpelihara, khususnya bagi turunan bangsawan.

Penyerahan materi adat pokok dan kelengkapannya (*popolo*) dari keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disebut dengan istilah *mowindahako*. *Popolo* salah satu persyaratan adat yang harus dipenuhi. Jumlah *popolo* yang harus diserahkan ditentukan oleh derajat dan kedudukan sosial orang tua calon mempelai wanita beserta keluarganya, jumlah *popolo* yang diberikan kepada ibunya saat menikah, latar belakang dan bentuk perkawinan. Asliah Zainal dan Sudarmi Suud, (2018) mengelompokkan besar *popolo* dan kedudukan sosial orang tua calon mempelai wanita:

- 2.3.2.1. Orang tua calon mempelai wanita dari golongan bangsawan murni (ayah dan ibunya sama-sama dari golongan *anakia*) maka *popolo* baginya 88 riyal ditambah dengan 40 atau 80 lembar sarung;
- 2.3.2.2. Orang tua calon mempelai wanita dari golongan menengah (*toonomotuo*) atau hanya sebagian kebangsawanannya baik dari ibu atau ayahnya, besar *popolonya* 80 riyal ditambah 16 atau 20 sarung;
- 2.3.2.3 Orang tua calon mempelai wanita berasal dari rakyat biasa, baginya diberi *popolo* 40 riyal dan 5 lembar sarung.

Praktik pemberian *popolo* kepada calon mempelai wanita di era modern, tidak lagi berlaku secara ketat. Strata sosial dari garis turunan bangsawan dan rakyat biasa atau golongan menengah tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam penyerahan *popolo* saat ini, namun pertimbangan tingkat pendidikan dan kedudukan sosial dalam masyarakat serta kontribusi keluarga kepada masyarakat menjadi pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya *popolo* seorang perempuan.

## 2.4. Perkawinan dalam Hukum Islam

### 2.4.1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, memuat definisi tentang perkawinan. Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Kompilasi hukum Islam, 1991 pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghallidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, rukun dan syaratnya terlebih dahulu harus dipenuhi. Apabila ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dapat menjadi alasan penolakan perkawinan. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi akan menyebabkan pernikahan tidak sah menurut agama Islam dan tidak sah berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd, diterjemahkan oleh Fuad Syaefudin Nur, 2010. Dijelaskan dengan detail beberapa syarat perkawinan yaitu: 1. Wali, 2. Saksi, 3. Mahar. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diuraikan syarat-syarat perkawina dalam pasal 6:

- (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua
- (3) dalam hal salah seorang dan kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup memperoleh izin dari orang tua yang masih hidup dan atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatkan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang ang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keaaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) fsn (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun dan syarat perkawainan dijelaskan lebih rinci di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Bab IV bagian kesatu secara khusus berisi tentang rukun dan syarat perkawinan. Kemudian dalam pasa 14 disebutkan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. dua orang saksi; e. ijab dan Kabul".

Setiap rukun nikah yang disebutkan dalam KHI, diikuti dengan syarat. Pasal 15 KHI menguraikan tentang syarat batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Syarat batas minimal ini mengacu pada UU Perkawinan. KHI merujuk syarat usia minimal pada UU Perkawinan Nomor

1 tahun 1974, laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun. Batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai wanita telah diubah, dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga kedua calon mempelai sama berusia 19 tahun. Ketentuan ini sebagaimana diatur di dalam pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019.

Selain mengatur tentang syarat batas minimal usia perkawinan, KHI juga menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak calon suami dan isteri. Persetujuan dimaksud dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat atau dapat pula berupa diam dan tidak ada penolakan yang tegas. Namun jika perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan (KHI, pasal 16 dan 17).

Wali nikah sebagai rukun dalam perkawinan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balik. Wali nikah dibagi menjadi dua kelompok yaitu, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri atas empat kelompok. Dalam urutan kedudukan wali, kelompok satu dengan kelompok didahulukan sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua; kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Kelompok ketiga; kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat; Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki

mereka. Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat orang yang sama haknya menjadi wali, maka wali diutamakan yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok wali sama derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, maka yang lebih berhak adalah kerabat kandung dari ayah. Apabila dalam satu kelompok wali nikah, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. (KHI pasal, 19, 20 dan 21)

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Namun tidak semua orang dapat menjadi saksi. Orang yang akan menjadi saksi harus memenuhi syarat, yakni laki-laki, muslim, adil, aqil balik, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Setiap saksi harus hadir secara fisik dan menyaksikan langsung proses akad nikah. (KHI pasal 24, 25 dan 26)

Bagian akhir dari rukun nikah adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Proses akad nikah dapat dilaksanakan sendiri oleh wali nikah atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain, sedangkan yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria. Namun dalam keadaan tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain, dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria yang diwakilinya. Qabul

nikah yang diwakili harus mendapat persetujuan dari calon mempelai wanita dan walinya, jika calon mempelai wanita atau walinya tidak setuju jika qabul diwakilkan kepada orang lain, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. (KHI, pasal 27, 28 dan 29)

#### 2.4.2. Akad Nikah

Pokok pernikahan ialah ridha dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan adalah perasaan jiwa dan tidak kasat mata sehingga perlu diungkapkan sebagai bentuk keridhaan dan persetujuan dalam menjalin sebuah ikatan. Ungkapan dimaksud tersirat dalam kalimat oleh pihak yang bersepakat. Kalimat yang diucapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan dan ajakannya untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan disebut *ijab*. Sedangkan kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua berisi kerelaan dan persetujuan atas ajakan itu disebut *qabul*. (Sayyid Sabiq dalam Muh. Ali Nursidi, 2012:187)

Akad nikah dapat dilaksanakan setelah seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Akad nikah merupakan ikrar suci dari wali calon isteri yang telah ikhlas dan ridha menyerahkan tanggungjawabnya terhadap perempuan yang diwalikannya karena Allah kepada seorang laki-laki yang kelak akan menjadi suami. Akad nikah sekaligus menjadi pengakuan suci dari seorang laki-laki yang bersedia menikahi dan membimbing, menjaga, memenuhi kebutuhan istrinya. Kalimat wali dalam akad nikah dikenal dengan istilah *ijab*, sedangkan kalimat calon suami dalam akad nikah disebut *qabul*.

Secara bahasa, akad artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Mengikat tali, misalnya dalam bahasa Arab عَقَدَ الْحَبْلَ. Sesuatu yang terikat disebut *ma`qud*. Menurut istilah akad memiliki dua pengertian yaitu pengertian akad secara umum, akad artinya sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan. Berdasarkan pengertian ini maka jual-beli, nikah, dan semua transaksi komersial serta ganti rugi bisa disebut akad. Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan tertentu di masa mendatang juga disebut akad, karena sumpah termasuk di antara komitmen untuk melakukan sesuatu di masa mendatang. Secara khusus akad adalah ikatan antara beberapa pihak transaksi melalui *ijab* dan *qabul*. (al-Jurjani, at-Ta`rifat, 1405: 196). Berdasarkan pengertian ini maka sumpah tidak termasuk akad. Demikian pula berjanji untuk diri sendiri, tidak termasuk akad. Istilah akad hanya digunakan untuk transaksi antara beberapa pihak, baik saling mengikat maupun tidak saling mengikat.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) memberikan pengertian akad nikah sebagai rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (KHI, pasal 1 huruf c).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 9 ayat (2) disebutkan "akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,

pasal 5, dan pasal 6". Pasal 4 menguarikan tentang persyaratan administratif, pasal 5 dan pasal 6 berisi tentang pemeriksaan dokumen. Pasal 4:

- "(1) pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  - b. Foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
  - c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
  - d. Foto kopi kartu keluarga;
  - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  - f. Persetujuan kedua calon pengantin;
  - g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
  - i. Ijin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada;
  - j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentaran nasional Indonesia atau keolisian Republik Indonesia.
  - l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari satu orangl
  - m. Akta cerai atau kitipan buku pendaftaran talak atau atau buku pendaftaran akta cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda yang ditinggal mati.

- (2) Dalam hal warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - b. Persetujuan kedua calon pengantin;
  - c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai berusia 21 (dua puluh satu ) tahun;
  - d. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak menikah lebih dari satu orang;
  - e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang;
  - f. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh pejabat yang berwenang."

#### 2.4.3. Sunnah Setelah Menikah

Islam memberikan tuntunan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemeluknya. Islam pula mengajarkan hukum yang wajib dan hukum Sunnah. Dalam perkawinan juga menenal adanya perkawaja wajib dan sunnah yang dapat dilakukan oleh suami dan isteri, sunnah itu dapat dilakukan setelah akad nikah.

##### 2.4.3.1. Mendo'akan suami dan isteri

Islam memberikan tuntunan bahwa segala ikhitar yang dilakukan oleh manusia harus sandarkan kepada Allah, dengan harapan Allah meridhoi, memberikan hasil terbaik dan menjauhkan dari kesesatan. Bagi pasangan suami isteri yang baru saja melangsungkan pernikahan, disunnahkan dalam Islam untuk mendo'akan keduanya.

(Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah diterjemahkan Moh Ali Nursidi, dkk, 2012: 385) menjelaskan bahwa dianjurkan untuk mendoakan masing-masing suami isteri dengan do'a yang *ma'tsur* yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa nabi saw mengucapkan selamat

kepada orang yang menikah, dengan mendo'akan " بَارِكْ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارِكْ عَلَيْكُمْ " (semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu, melimpahkan berkah atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan)

Aisyah berkata, nabi SAW menikahiku lalu ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke dalam rumah, di dalam rumah ada beberapa orang perempuan dari Anshar mereka mengucapkan عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ وَعَلَى الْخَيْرِ طَهِيرٌ (semoga kalian datang dengan kebaikan dan berkah, dan semoga kalian datang dengan sebaik-baik nasib). Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. (Bukhari Kitab Nikah, 7/29, Muslim Kitab Nikah No. 69, 2/1038)

Hasan meriwayatkan bahwa Aqil bin Abu Thalib ra, menikahi seorang perempuan dari Bani Jusyam. Mereka mengucapkan بَرَفَعَةَ وَالْبَنِينَ (semoga pernikahanmu dianugrahi keharmonisan dan anak-anak) Aqil pun berkata: Ucapkanlah seperti apa yang yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. " بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارِكْ عَلَيْكُمْ " (semoga Allah melimpahkan berkah kepada kalian dan melimpahkan berkah atas kalian). Diriwayatkan oleh Nasa'i. (Nasa'i Kitab Nikah, 6/128)

#### 2.4.3.2. Sunnah menyentuh kepala Isteri

Setelah akad nikah atau ijab qabul, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sah sebagai pasangan suami isteri. Islam memberikan tuntunan bagi suami untuk mendatangi isterinya dari arah mana saja yang ia inginkan. Tuntunan ini sebagaimana dijelaskan di dalam al-

Qur'an:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".

Kitab Kumpulan Doa Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah karya Sa'id Ali bin Wahf al-Qahthoni disebutkan bahwa bagi suami yang baru pertama kali menyentuh isterinya, disunnahkan menyentuh bagian kepala atau ubun-ubun istrinya. sambil membaca do'a;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya:

"Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawah."

#### 2.4.3.3. Sunnah melaksanakan shalat dua rakaat

Shalat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shalat cara bagi umat Islam "berkomunikasi" dengan Allah. Sehingga bagi calon suami isteri sebelum berhubungan hendaknya mengingat Allah dan

melaksanakan shalat dua rakaat. Shalat dua rakaat bagi suami dan isteri sebelum bersenggama bukan hanya dianjurkan kepada pasangan baru menikah, tetapi juga dianjurkan kepada semua pasangan.

Shalat dua rakaat yang dilaksanakan berjaamaah suami dan isteri memberikan makna yang sangat tinggi, bahwa mereka tidak memperturutkan hawa nafsu meskipun hubungan mereka telah disahkan dengan akad nikah, tetapi mereka tetap mengingat Allah dan meminta kepada Allah agar ikatan mereka dikokohkan dan dijadikan keluarga bahagia dan diberi keturunan yang shaleh dan shalihah.

Tata cara pelaksanaan shalat ini, sama dengan shalat pada umumnya, hanya lafal niatnya yang berbeda, tidak ditemukan penjelasan tentang bacaan ayat tertentu setelah surah al-Fatihah. Sehingga suami dan isteri dapat membaca surah-surah dalam Al-Qur'an yang diinginkannya. (Imam Nawawi al-Jawi dalam kitab Nihayatuz Zain) menyebutkan lafal niat shalat sunnat dua rakaat sebelum bergaul antara suami isteri:

أصلى سنة النكاح ركعتين بعدية لله تعالى الله أكبر

Artinya:

“Saya berniat shalat sunnah setelah nikah dua rakaat karena Allah Ta’ala Allah Maha Besar,”

#### 2.4.3.4. Sunnah membaca doa sebelum bergaul

Allah Swt memberikan anugrah kepada laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dari jenis manusia. Allah juga juga menciptakan kecenderungan laki-laki kepada perempuan demikian sebaliknya. Agar laki-

laki dan perempuan dapat saling akrab, Allah menciptakan rasa kasih dan sayang (مودة ورحمة). Meskipun telah sah sebagai pasangan suami isteri, ajaran

Islam memberikan tuntunan, bagaimana seseorang menyalurkan syahwatnya. Tidak berbuat seperti binatang, namun tetap mengingat Allah dan berlindung dari bujuk rayu syaitan. (Muhammad bin Ibrahim dalam *Muhtashar al-Fiqhi al-Islami* diterjemahkan oleh Syaiful Basri, Ensiklopedi Islam Almughni, 2015: 752) menjelaskan bahwa ketika hendak melakukan hubungan badan disunnahkan untuk membaca do'a:

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

Artinya

"Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari yang akan kau karuniakan kepada kami".

Demikian beberapa sunnah yang dapat dilakukan oleh suami isteri setelah akad nikah yang tuntunannya terdapat dalam ajaran Islam. Penulis belum menemukan hubungan antara Tradisi *mepaluka* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Mowewe dengan sunnah-sunnah yang dapat dilakukan setelah akad nikah yang diajarkan dalam Islam.